



**PUTUSAN**

Nomor 1175 K/Pdt.Sus-PHI/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **UNIVERSITAS KRISTEN PETRA (UK PETRA)**, beralamat di Jalan Siwalan Kerto 121 – 131 Surabaya, yang diwakili oleh Prof. Dr. Ir Djwantoro Harjito, M.Eng., selaku Rektor Universitas Kristen Petra ;
2. **YAYASAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN PETRA (YPTK PETRA)**, beralamat di Jalan Siwalan Kerto 121 – 131 Surabaya yang diwakili oleh Yos handarto Poernomo, MA., Henky Philinus Palit, SH., MH., Sp.N., selaku Wakil dan Sekretaris YPTK PERTA, Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Budi Kusumaning Atik, S.H., M.H, dan kawan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Dr Budi Kusumaning Atik & Partner's, beralamat di Jalan Raya Margorejo 12 D Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2021;

Para Pemohon Kasasi I /Termohon Kasasi II/Para Tergugat;

**L a w a n**

**HENDRA LAMIDJAN, S.T, M.M**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Mulyosari BPD Blok E Nomor 33 Surabaya;

Termohon Kasasi I/Pemohon kasasi II/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1175 K/Pdt.Sus-PHI/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat dengan tidak hormat telah bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan sehingga tidak sah dan batal demi hukum;
3. Memerintahkan kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk melanjutkan hubungan kerja dengan Penggugat, sesuai dengan anjuran Dinas Tenaga Kerja Surabaya;
4. Memerintahkan kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk memanggil secara tertulis kepada Penggugat untuk bekerja kembali di Universitas Kristen Petra, sesuai dengan anjuran Dinas Tenaga Kerja Surabaya;
5. Memerintahkan kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayarkan semua kewajibannya kepada Penggugat dari bulan November 2019 sampai dengan putusan ini dibuat dimana termasuk dan tidak terbatas pada komponen gaji, kenaikan gaji, gaji 13, bonus, dan lainnya, sebesar 148 juta rupiah secara tunai. Dan yang tertuang dalam Pertimbangan Hukum Dinas Tenaga Kerja Surabaya mengenai kewajiban Tergugat 1 dan Tergugat 2. Dan Berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
6. Memerintahkan kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk tetap memberikan kewajibannya berupa pembayaran gaji setiap bulannya dan kewajibannya lainnya selama proses Pemutusan Hubungan Kerja dinyatakan tidak sah oleh Hukum dan Undang – Undang RI;
7. Memerintahkan kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk mengembalikan hak, jabatan, posisi kerja, tanggung jawab dan martabat Penggugat terutama di lingkungan Universitas Kristen Petra dan hanya memberikan surat peringatan kepada Penggugat tanpa disertai dengan hukuman lainnya. Sesuai dengan yang tertuang dalam Pertimbangan Hukum Dinas Tenaga Kerja Surabaya;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1175 K/Pdt.Sus-PHI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Memerintahkan kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;
9. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uit voerbaar bij vooraad*);
10. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan Putusan Nomor 108/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby., tanggal 18 Maret 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat terhitung sejak 20 Nopember 2019 karena Penggugat telah melakukan pelanggaran kerja didasarkan pada ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara tanggung renteng untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sejumlah Rp172.500.000,00 (Seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menyatakan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi I dan II pada tanggal 18 Maret 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2021 diajukan permohonan kasasi I dan II masing masing pada tanggal 31 Maret 2021 dan tanggal 5 April 2021

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1175 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi masing masing Nomor 19/Kas/2021/PHI Sby., juncto Nomor 108/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Surabaya tersebut pada tanggal masing masing tanggal 14 April 2021 dan tanggal 5 April 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 April 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima permohonan Para Pemohon Kasasi;
  2. Menolak Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 108/PDT.Sus-PHI/2020/PN Sby., diputus pada hari Kamis 18 Maret 2020;
  3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;
- Atau Pengadilan berkenan menjatuhkan putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 April 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menghukum Para Termohon Kasasi semula Para Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat gaji bulan November 2019 dan denda 50 % sebesar Rp10.000.000. + Rp5.000.000 = Rp15.000.000,00 yang belum dibayarkan oleh Para Tergugat;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi semula Para Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat gaji ke 13 dan ke 14 sebesar Rp20.000.000 + denda sebesar 50 % x Rp10.000.000 = Rp30.000.000,00 dimana pada masa Skoring Penggugat pada tahun 2018 - 2019 wajib dibayarkan oleh Para Tergugat sesuai dengan bunyi

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1175 K/Pdt.Sus-PHI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 155 ayat 3 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

3. Menetapkan bahwa putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah pada tanggal 10 Maret 2021 dimana sesuai dengan Putusan Hasil sidang PHI Surabaya. Dan Sesuai dengan Pasal 151 ayat 3 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi semula Para Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar 14 bulan gaji mulai dari Desember 2019 sampai Maret 2021 dan denda keterlambatan maksimal sebesar 50 % Berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
  - a.  $14 \times \text{Rp } 10.000.000 = \text{Rp } 140.000.000$
  - b.  $\text{Denda keterlambatan } 50 \% \times \text{Rp } 140.000.000 = \text{Rp } 70.000.000,00$
  - c.  $\text{Total Rp } 140.000.000 + \text{Rp } 70.000.000 = \text{Rp } 210.000.000,00$
5. Dalam hal ini Majelis Hakim yang terhormat berpendapat tidak diperbolehkan Pemohon Kasasi untuk kembali bekerja maka mohon kiranya Majelis Hakim untuk memutuskan/ menetapkan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Termohon Kasasi adalah berdasarkan Pasal 163 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
6. Menghukum Para Termohon Kasasi semula Para Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat :
  - a.  $2 \text{ kali uang Pesangon} : 2 \times 9 \times \text{Rp } 10.000.000 = \text{Rp } 180.000.000,00$
  - b.  $\text{Uang Penghargaan Masa Kerja} : 1 \times 6 \times \text{Rp } 10.000.000 = \text{Rp } 60.000.000,00$
  - c.  $\text{Uang Penggantian Hak} : 15 \% \times \text{Rp } 240.000.000 = \text{Rp } 36.000.000,00$
  - d.  $\text{Jumlah Total Poin a, b, c adalah} = \text{Rp } 276.000.000,00$
7. Dimana total yang harus dibayarkan oleh Para Termohon Kasasi / Para Tergugat adalah  $\text{Rp } 15.000.000 + \text{Rp } 30.000.000 + \text{Rp } 210.000.000 + \text{Rp } 276.000.000 = \text{Rp } 531.000.000,00$

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan kontra memori kasasi masing masing tanggal 3 Mei 2021

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1175 K/Pdt.Sus-PHI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal 6 Mei 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi I dan II masing masing tanggal 14 April 2021 dan tanggal 5 April 2021, kontra memori kasasi I dan II masing masing tanggal 3 Mei 2021 dan tanggal 6 Mei 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah tepat dan benar, tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pemutusan hubungan kerja oleh Para Tergugat terhadap Penggugat oleh karena Penggugat melakukan pelanggaran kerja maka sesuai ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Penggugat berhak atas kompensasi pemutusan hubungan kerja sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I : 1. **UNIVERSITAS KRISTEN PETRA (UK PETRA)**, 2. **YAYASAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN PETRA (YPTK PETRA)**, dan Pemohon Kasasi II : **HENDRA LAMIDJAN, S.T, M.M**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1175 K/Pdt.Sus-PHI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I : 1. **UNIVERSITAS KRISTEN PETRA (UK PETRA)**, 2. **YAYASAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN PETRA (YPTK PETRA)**, dan Pemohon Kasasi II : **HENDRA LAMIDJAN, S.T, M.M.**, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Ttd/ Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/ Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

Agus Subroto, S.H., M.Hum.

NIP. 195908201984031002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1175 K/Pdt.Sus-PHI/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)